

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hutan nagari menjadi salah satu bentuk resmi perhutanan sosial di Indonesia, diakui melalui SK Menteri LHK. Pengelolaan hutan nagari bisa menjadi contoh kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, fungsi hutan nagari adalah bisa mengabdikan otonomi nagari dalam mengurus sumber daya alamnya. Dari penjelasan ini maka issue hutan nagari merupakan issue perhutanan social yang menjadi contoh kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah dalam penerapan kebijakan desentralisasi pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia.

Isu hutan nagari penting karena menyentuh tiga dimensi besar sekaligus: lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomi, terutama dalam konteks Sumatera Barat yang memiliki tradisi kuat pengelolaan sumber daya berbasis adat. Sistem adat cenderung menjaga kelestarian hutan karena terkait langsung dengan sumber kehidupan masyarakat. Hutan nagari bukan sekadar aset alam, tetapi bagian dari warisan budaya dan sistem nilai Minangkabau (“alam takambang jadi guru”). Pengelolaan hutan nagari memberi ruang bagi lembaga adat untuk mengatur dan menegakkan aturan sesuai hukum adat. Pengakuan hutan nagari membantu mengurangi ketegangan antara negara dan masyarakat adat akibat tumpang tindih klaim. Dari penjelasan ini maka beberapa isu penting yang terkait dengan persoalan social dan budaya hutan fungsi, diantaranya; identitas dan kearifan lokal, kewenangan adat, pencegahan konflik

Hutan nagari memiliki peranan signifikan dalam kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia. Di Minangkabau, hutan sudah lama dikelola sebagai harta pusaka tinggi oleh kaum/suku melalui aturan adat. Tidak ada istilah “hutan nagari” secara formal; yang ada adalah pengaturan adat untuk hutan ulayat nagari. Undang-Undang Kehutanan 1967 menempatkan semua hutan sebagai hutan negara, sehingga klaim adat melemah. Hutan ulayat masuk konsesi HPH (Hak Pengusahaan Hutan) tanpa persetujuan nagari memicu konflik laten. Otonomi daerah (UU No. 22/1999)

menghidupkan kembali sistem nagari di Sumatera Barat. Wacana “hutan nagari” mulai dipakai untuk menyebut pengelolaan hutan berbasis nagari. Muncul tuntutan pengembalian hak adat atas hutan ulayat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Perda No. 9/2000 tentang Nagari dan beberapa kebijakan turunannya yang memberi ruang bagi pengelolaan hutan nagari. Namun secara hukum kehutanan nasional, pengakuan ini belum kuat karena UU Kehutanan 1999 tetap menganggap semua hutan sebagai hutan negara. Putusan MK No. 55/2012 menyatakan hutan adat bukan hutan negara, menjadi momentum penting isu hutan nagari. Skema Perhutanan Sosial (termasuk Hutan Nagari) resmi diakui lewat Permen LHK P.83/2016. Hutan nagari di Sumbar, termasuk Sungai Buluah, mulai mendapat SK pengelolaan dari Kementerian LHK

Hutan nagari menjadi benteng terakhir bagi keanekaragaman hayati, mencegah degradasi lahan, dan menjaga fungsi hidrologis (sumber air, pengendali banjir, penahan erosi). Disamping pada persoalan perlindungan ekosistem, pengelolaan hutan nagari ini menjadi penting untuk kontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Vegetasi hutan menyerap karbon (carbon sink) dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal penting lainnya dari tujuan pengelolaan hutan nagari adalah persoalan pengelolaan berbasis lokal.

Hutan nagari menyediakan hasil hutan kayu dan non-kayu (rotan, madu, bambu, tanaman obat) yang menjadi mata pencaharian warga. Melalui skema perhutanan sosial, hasil hutan dapat dikelola untuk BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari), ekowisata, atau usaha produktif lain. Pengelolaan yang transparan dan berbasis adat memungkinkan distribusi manfaat yang lebih merata. Penjelasan ini menempatkan pengelolaan hutan nagari tidak hanya sebagai sumber penghidupan berkelanjutan, tetapi juga sebagai sumber pengembangan ekonomi desa dan pengurangan kemiskinan.

Pengelolaan hutan nagari sebagai solusi konflik antara masyarakat adat dengan negara dapat dilakukan melalui pengakuan cara-cara masyarakat adat dalam menyelesaikan konflik pertahanan serta penerimaan kewenangan negara. Cara ini banyak dilakukan oleh pemerintah di negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara yang memiliki masyarakat agraris tradisional subsisten. Pengakuan negara terhadap cara-cara masyarakat adat dalam penyelesaian konflik hutan memperkuat hubungan anggota masyarakat dengan pemimpin suku dalam masyarakat agraris tradisional subsisten membuka ruang peran aktif masyarakat adat untuk menerapkan bentuk kerarifan lokal untuk mencapai tujuan konservasi alam, Pengelolaan hutan nagari sebagai sarana

solusi konflik antara masyarakat adat dengan negara dalam konflik kehutanan dapat diatasi melalui penerapan pluralism hukum, Yakni keberadaan hukum negara dan hukum adat yang berjalan beriringan. Konstruksi pluralisme hukum dalam kewenangan lembaga adat di Nagari Sungai Buluah merupakan upaya mengintegrasikan nilai lokal dan hukum negara dalam pengelolaan hutan. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi tentang pengakuan atas identitas, hak, dan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian sumber daya alam, seperti yang dilakukan negara dalam bentuk pemberian jaminan akses pemanfaatan sumberdaya hutan serta pemanfaatan identitas, hak dan bentuk kearifan lokal untuk mencapai tujuan konservasi sumberdaya alam.

Penerapan pluralism hukum sebagai solusi konflik kehutanan antara masyarakat adat dengan negara melalui pengelolaan hutan nagari di Sungai Buluah sudah dilakukan melalui deklarasi Nagari sebagai pemilik wilayah adat yang kemudian diikuti dengan peta partisipatif dan peraturan nagari melalui penetapan Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja hutan dari Kementerian pada tanggal 2 Desember 2013 dengan Nomor SK 856/ Menhut-II/2013 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Nagari Sungai Buluah seluas lebih kurang 1336 Ha. Penetapan ini diikuti oleh kooptasi sebagian kewenangan negara yang diserahkan ke masyarakat nagari melalui skema Perhutanan Sosial (Hutan Nagari). Kewenangan adat yang direstorasi memungkinkan masyarakat nagari mengelola hutan secara otonom, berdasarkan prinsip simbiosis antara manusia dan alam, misalnya melalui larangan tebang pohon di wilayah larangan, pemanenan rotasi hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan penanaman kembali.

Adanya legitimasi ganda (adat dan legal formal) memperkuat kepastian hukum atas hak kelola masyarakat, sekaligus mencegah konflik dengan aktor eksternal seperti perusahaan kehutanan dan pemerintah pusat/daerah. Hal ini dapat dijelaskan dari bentuk penolakan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah kabupaten untuk memperpanjang ijin usaha Galian C di sekitar aliran sungai yang merusak badan jalan serta bentuk konservasi sumberdaya alam lainnya di Nagari Sungai Buluah. Selanjutnya, norma adat seperti “*pamali*”, “*larangan masuk hutan*”, “*ikan larangan*” atau ritual adat memperkuat konservasi sumber daya, yang seringkali lebih efektif dibanding pendekatan berbasis sanksi formal negara. Kewenangan adat membuka ruang untuk pemanfaatan hasil hutan secara lestari, seperti pengelolaan madu hutan, rotan, bambu, dan tanaman obat. Masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi langsung melalui kelompok usaha hutan nagari (KTHN). Dengan posisi adat sebagai pemegang otoritas moral dan sosial, penyelesaian sengketa (baik internal maupun eksternal) menjadi lebih cepat dan diterima secara luas oleh masyarakat.

Beberapa tantangan dalam konstruksi ulang kewenangan berbasis adat ini, diantaranya; (1) Tumpang tindih kewenangan antara negara dan adat, terutama bila tidak ada kejelasan batas yurisdiksi, seperti batas yurisdiksi kewenangan antara Ketua LPHN dengan Wali Nagari Sungai Buluah Timur setelah pemekaran nagari pada tahun 2018. Kebijakan pemekaran nagari menempatkan tugas Wali Nagari sebagai pelaksana administrasi pemerintahan nagari, tetapi pada saat yang sama Ketua LPHN sebagai representasi pemuka adat terkemuka dalam tanah ulayat kaum harus bertanggungjawabkan pengelolaan hutan nagari kepada Wali Nagari. Terdapat pemanfaatan hutan nagari oleh Wali Nagari untuk tujuan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lebih utama daripada tujuan konservasi alam, (2) Politik hukum negara yang bisa berubah dan tidak selalu konsisten dalam mendukung keberadaan hukum adat, seperti kebijakan pemerintahan untuk menyelenggarakan system pemilihan langsung dalam pemilihan Wali Nagari menempatkan keterikatan anggota masyarakat dengan pemerintah hasil pemilihan lebih bersifat keterikatan individual daripada keterikatan kelompok masyarakat adat. (3) Kapasitas kelembagaan adat yang tidak selalu siap menghadapi tantangan teknis pengelolaan kehutanan modern, seperti pengembangan tingkat partisipasi anggota masyarakat mengelola hutan nagari. Hasil evaluasi pengelolaan hutan nagari Sungai Buluah yang dilakukan pada tahun 2018 sudah mencapai tingkat kemandirian serta tidak perlu lagi didampingi oleh kelompok pendamping, terhentinya dukungan pemerintah melalui lembaga pendamping ini mendorong masyarakat untuk menarik kembali lahan hutan tanaman rakyat (HTR) yang diserahkan kepada pemerintah untuk dikelola menjadi kawasan perhutanan sosial. Lembaga adat tidak bisa memberikan dukungan kelembagaan yang bisa menggantikan peran pemerintah dalam melakukan pendampingan terhadap petani yang mengelola hutan nagari Sungai Buluah.

B. Saran

Penelitian ini dibatasi tentang pemanfaatan hutan nagari sebagai solusi konflik dalam konflik kehutanan antara masyarakat adat dengan negara di Nagari Sungai Buluah. Bentuk konflik kehutanan tersebut diantaranya adalah tentang pemilikan hutan sebagai tanah dan pemilikan hutan sebagai warisan sosial dan budaya. Konflik kehutanan tersebut diatas oleh mekanisme resmi berbasis hak milik dan hak akses yang diatur oleh aturan negara, tetapi penelitian ini belum menjelaskan tentang konflik kehutanan yang didasarkan pada bentuk mekanisme tidak resmi dalam memperoleh dan mempertahankan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan hutan desa, seperti praktek politik uang (*money politics*) yang digunakan untuk mempertahankan keuntungan

pengelolaan hutan desa melalui kekuasaan yang diperoleh melalui pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Wali Nagari)

